



PUTUSAN

Nomor 81 PK/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **JONY HARIONO bin NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Warurejo RT. 01 RW. 03, Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;
2. **NURLIANA binti NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo;
3. **WAHYUDI WIBOWO, S.E. bin NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Pondok Mutiara Harum AH-6 RT. 28 RW. 07 Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: HARI LASMONO, S.H. dan PUDJI WAHJONO, S.H., para Advokat, berkantor di Kupang Gunung Timur V Raya Nomor 11, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2013, para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

melawan:

Ny. Hj. RUWIYANAH alias AHWIJANAH, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 04, Desa Gedangan, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ACHMAD ZAINI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 3, Perumahan Sekardangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013, Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

dan:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IWAN PURNAMA bin NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Mutiara Citra Asri i-5/11, Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
2. **YULIANA DWI ASTUTIK binti NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Jalan Soka Permai Gang Muntazah I/17 RT. 07, Belitung, Banjarmasin, No. 1 dan No. 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ACHMAD ZAINI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 3, Perumahan Sekandangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;
3. **JOHANI bin NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 08, Koto Ruang, Desa Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
4. **RUDY bin NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Pondok Jati II X-19, RT. 33 RW. 08, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo;
5. **Ir. DARDIANI bin NOESRAN alias NUSRAN**, bertempat tinggal di Jalan Gardenia 2 Blok A 2 No. 59 Villa Galaxy RT. 001 RW. 019, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
6. **SISWANTO, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Gadung IV/2 RT. 001 RW. 008, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, para turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para turut Tergugat/para turut Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/AG/2012 tanggal 14 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/para Pembanding-para turut Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1960 telah terjadi pernikahan antara Noesran alias Nusran bin H. Asrani dengan seorang perempuan bernama Elly Ilhamah, pernikahan mereka tercatat pada Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gampol dengan Nomor Akta Nikah 22/22/I/1960 tanggal 15 Januari 1960;
2. Bahwa dalam pernikahan mereka telah dikaruniai enam orang anak, yaitu:
 - a. Johani bin Noeran alias Nusran (turut Tergugat III);
 - b. Rudi bin Noeran alias Nusran (turut Tergugat IV);
 - c. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V);
 - d. Jony Hariono bin Noeran alias Nusran (Penggugat I);
 - e. Nurliana binti Noeran alias Nusran (Penggugat II);
 - f. Wahyudi Wibowo, S.E. bin Noesran alias Nusran Penggugat III);
3. Bahwa setelah terjadi perceraian antara Noesran alias Nusran dengan Elly Ilhamah, kemudian pada tanggal 5 Januari 1974 Noeran alias Nusran menikah dengan seorang perempuan bernama Ruwiyannah alias Ahwijannah (Tergugat), dan perkawinan mereka tercatat pada Register Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan dengan Nomor 08/08/1974 tanggal 5 Januari 1974;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Noesran alias Nusran dengan Ruwiyannah alias Ahwijannah telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - Iwan Purnama bis Noesran alias Nusran (turut Tergugat I);
 - Yuliana binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II);
5. Bahwa dalam pernikahan antara Noesran alias Nusran dengan Tergugat telah berhasil mengumpulkan/memperoleh harta berupa:

Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas kurang lebih 74 m² SHM No. 753 Surat Ukur tanggal 19 Februari 2002 No. 00212/ 16.09/2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo tertulis atas nama Hj. Ruwiyannah, terletak di Desa Gedangan RT. 01 RW. 04 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara rumah Noesran alias Nusran (almarhum);

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
- Sebelah Selatan tanah Nardoto;
- Sebelah Barat Jalan Raya Gedangan;

Dikenal dengan alamat Jalan A. Yani Nomor 190, Gedangan, Sidoarjo, selanjutnya mohon disebut sebagai objek gugatan;

6. Bahwa dalam perkawinan antara Noesran alias Nusran dengan Tergugat selain berhasil mengumpulkan harta sebagaimana tersebut pada poin 5, juga berhasil mengumpulkan/memperoleh harta berupa:

Bangunan rumah seluas 350,61 m² yang berdiri di atas tanah hak sewa dari PJKa seluas 240,55 m² (15,10 m x 6,50 m dan 14 m x 10,60 m) dan di atas tanah hak irigasi seluas 104,06 m² (11,50 m x 4,20 m dan 13,60 m x 4,10 m) terletak di Desa Gedangan RT. 01 RW. 04 Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas sebelah Utara sungai;
- Batas sebelah Timur rel kereta api
- Batas sebelah Selatan Jalan kecil desa;
- Batas sebelah Barat tanah Nardoto, Ruwiyah dan Jalan Raya Gedangan;

Dikenal dengan alamat Jalan A. Yani Nomor 190, Gedangan, Sidoarjo;

Namun demikian para Penggugat menyatakan melepaskan hak untuk menerima bagian (waris) dari harta tersebut pada poin 6 posita gugatan ini;

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 September 2003, Noesran alias Nusran meninggal dunia;
8. Bahwa oleh karenanya para Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V ditetapkan sebagai ahli waris dari Noesran alias Nusran almarhum sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Mei 2006, Nomor 1153/ Pdt.G/2005/PA.Sda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya tanggal 26 September 2006 Nomor 158/ Pdt.G/2006/PTA.Sby dan dikuatkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 5 September 2008 Nomor 52 K/AG/2007;
9. Bahwa atas objek gugatan dan harta tersebut pada poin 6 posita gugatan ini, Pengadilan Agama Sidoarjo telah menetapkan sebagai harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan Noesran alias Nusran dan Pengadilan Agama Sidoarjo juga telah menetapkan bagian masing-masing ahli warisnya, yaitu dengan putusannya tanggal 10 Mei 2006, Nomor 1153/Pdt.G/2005/PA.Sda yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusannya tanggal 26 September 2006 Nomor 158/Pdt.G/2006/PTA.Sby, akan tetapi pada tingkat kasasi mengenai obyek gugatan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan disertai pertanyaan apakah masih ada harta selain obyek gugatan I dan obyek gugatan II;

10. Bahwa sepengetahuan para Penggugat tidak ada lagi harta lain yang dapat dikumpulkan dalam perkawinan antara Noesran alias Nusran dengan Tergugat selain obyek gugatan dan bangunan rumah sebagaimana tersebut dalam poin 6 posita gugatan ini, oleh karenanya para Penggugat menyatakan melepaskan hak (mewaris) untuk menerima bagian dari harta (waris) Noesran alias Nusran selain harta waris menjadi objek gugatan, apabila ternyata diketahui bahwa Noesran alias Nusran memiliki harta lain selain obyek gugatan dan harta sebagaimana tersebut pada poin 6 posita gugatan ini;
11. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa separuh atau 50% dari obyek gugatan adalah harta warisan (harta peninggalan) Noesran alias Nusran almarhum dan para Penggugat juga turut berhak atas obyek gugatan tersebut;
12. Bahwa sampai saat ini obyek gugatan dikuasai oleh Tergugat dan atau turut Tergugat VI dan belum pernah dilaksanakan pembagian waris;
13. Bahwa kedua saudara tiri para Penggugat, yaitu: Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran dan Yuliana binti Noesran alias Nusran dan ketiga saudara kandung para Penggugat, Johani bin Noesran, Rudy bin Noesran dan Ir. Dardiani bin Noesran, walaupun dalam hal ini tidak sepenuhnya ikut menguasai obyek gugatan, akan tetapi kelimanya juga tidak bersedia ketika diajak para Penggugat untuk bersama-sama mengajukan gugatan ini, oleh karenanya mereka masing-masing kami posisikan sebagai turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V;
14. Bahwa saudara Siswanto, S.E., meskipun bukan ahli waris dari Nusran akan tetapi saat ini sdr. Siswanto, S.E., juga ikut menguasai obyek

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, karena telah terjadi jual beli antara Tergugat kepada Siswanto, S.E., maka ia kami tarik dalam perkara ini sebagai turut Tergugat VI;

15. Bahwa untuk menjamin hak para Penggugat maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo atas:

Sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas kurang 74 m², Sertifikat Hak Milik No. 753 Surat Ukur tanggal 19 Februari 2002 Nomor 00212/16.09/2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Sidoarjo tertulis atas nama Hj. Ruwiyannah, terletak di Desa Gedangan RT. 01 RW. 04, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
- Sebelah Timur rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
- Sebelah Selatan tanah Nordoto;
- Sebelah Barat Jalan Raya Gedangan;

Dikenal dengan Jalan A. Yani No. 190, Gedangan, Sidoarjo;

3. Menyatakan objek gugatan sebagaimana disebut dalam petitum gugatan poin 2 adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Noesran alias Nusran dengan Tergugat;
4. Menyatakan obyek gugatan sebagaimana disebut dalam petitum gugatan poin 2,50% nya atau separuhnya adalah harta waris atau harta peninggalan dari Bapak Noesran alias Nusran almarhum yang belum dibagi waris;
5. Menyatakan para Penggugat, Tergugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV dan turut Tergugat V berhak atas obyek gugatan sebagaimana disebut dalam petitum gugatan poin 4 selaku ahli waris dari Bapak Noesran alias Nusran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat VI adalah cacat hukum oleh karenanya batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat dan Tergugat VI yang menguasai obyek gugatan tersebut pada petitum gugatan poin 2 untuk menyerahkan harta tersebut untuk dibagi waris dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat (Hj. Ruwiyannah alias Ahwijanah) mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta dalam poin 2 sebagai bagian dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ dari harta waris atau peninggalan Noesran alias Nusran sebagaimana dimaksud pada petitum poin 4;
 - b. $\frac{7}{8}$ dari harta peninggalan tersebut pada gugatan poin 4 dibagi kepada para Penggugat, turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV dan turut Tergugat V dengan ketentuan dua berbanding satu bagi anak laki-laki dan perempuan;
8. Menghukum turut Tergugat I, turut Tergugat II, turut Tergugat III, turut Tergugat IV, turut Tergugat V dan turut Tergugat VI untuk mentaati isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

- Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Sidoarjo mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, turut Tergugat I dan II menolak dalil gugatan para Penggugat karena gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur, hal itu dapat dibaca pada posita gugatan para Penggugat angka 12 dan 15 tersebut, tidak menyebutkan secara jelas dalam posita, apa landasan hukum para Penggugat yang dalam petitum gugatannya angka 6 menyebutkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dan turut Tergugat IV adalah cacat hukum, oleh karenanya batal demi hukum;
2. Bahwa oleh karena posita gugatan para Penggugat tidak ada satu pun landasan hukum yang menyebutkan adanya perbuatan Tergugat dan turut Tergugat IV dalam transaksi jual beli obyek gugatan tersebut yang mengandung cacat hukum, maka dengan tidak disebutkan landasan perbuatan Tergugat yang bagaimana yang dianggap para Penggugat

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan yang melawan hukum, sedangkan para Penggugat kemudian tiba-tiba dalam petitumnya angka 6 menyebutkan jual beli yang dilakukan Tergugat dan turut Tergugat IV adalah cacat hukum;

3. Bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana disebutkan oleh Tergugat dan turut Tergugat I dan II tersebut di atas bertambah menjadi kabur, karena para Penggugat juga tidak dengan jelas menyebutkan jual beli yang mana yang dinyatakan cacat hukum dalam petitum para Penggugat angka 6 tersebut, dan bagaimana dapat dimengerti maksud para Penggugat kalau para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan dimana letak perbuatan yang mengandung cacat hukum tersebut;
4. Berdasarkan alasan tersebut di atas, menurut Tergugat dan turut Tergugat I dan II gugatan para Penggugat tersebut adalah kabur, dan haruslah ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 246/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 22 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 November 2010 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum Noesran alias Nusran bin Asrani adalah:
 1. Hj. Ruwiyannah alias Ahwiyannah (Tergugat) sebagai isteri;
 2. Johani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat III) sebagai anak laki-laki;
 3. Rudy bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat IV) sebagai anak laki-laki;
 4. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V) sebagai anak laki-laki;
 5. Jony Hariono bin Noesran alias Nusran (Penggugat I) sebagai anak laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nurliana binti Noesran alias Nusran (Penggugat II) sebagai anak perempuan;
7. Wahyudi Wibowo S.E. bin Noesran alias Nusran (Penggugat III) sebagai anak laki-laki;
8. Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
9. Yuliana Dwi Astutik binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II) sebagai anak perempuan;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah beserta bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753 yang terletak di Desa Gedangan RT. 01 RW. 04, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
 - Sebelah Timur Rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
 - Sebelah Selatan Tanah Nordoto;
 - Sebelah Barat Jalan Raya Gedangan;sebagai harta bersama Tergugat dengan almarhum Noesran alias Nusran;
5. Menetapkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 4 di atas setengah menjadi bagian Tergugat dan setengah lagi sebagai harta warisan (tirkah) almarhum Noesran alias Nusran yang belum dibagi;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai tersebut pada diktum angka (3) adalah sebagai berikut:
 1. Hj. Ruwinayah alias Hj. Ahwinayah (Tergugat) sebagai isteri : $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ harta warisan = $\frac{1}{2} + \frac{2}{16}$;
 2. Johani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat III) sebagai anak laki-laki : $\frac{2}{16}$;
 3. Rudy bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat IV) : $\frac{2}{16}$;
 4. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V) : $\frac{2}{16}$;
 5. Jony Hariono bin Noesran alias Nusran (Penggugat I) : $\frac{2}{16}$;
 6. Nurliana binti Noesran alias Nusran (Penggugat II) : $\frac{1}{16}$;
 7. Wahyudi Wibowo, S.E., bin Noesran alias Nusran (Penggugat III) : $\frac{2}{16}$;
 8. Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat I) : $\frac{2}{16}$;
 9. Yuliana binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II) : $\frac{1}{16}$;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk menyerahkan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka (3) dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka (5) dan apabila tidak bisa dibagi secara natura supaya dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya;
7. Menyatakan surat perjanjian Jual Beli Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn. tanggal 25 April 2005 dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn. tanggal 25 April 2005 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 243/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 28 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 246/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 22 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1432 H. dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 November 2010 adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan almarhum H. Noesran alias Nusran bin Asrani yang telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 September 2003 adalah sebagai Pewaris;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan ahli waris almarhum Noesran alias Nusran bin Asrani adalah:
 1. Hj. Ruwiyannah alias Ahwiyannah (Tergugat) sebagai isteri;
 2. Johani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat III) sebagai anak laki-laki;
 3. Rudy bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat IV) sebagai anak laki-laki;
 4. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V) sebagai anak laki-laki;
 5. Jony Hariono bin Noesran alias Nusran (Penggugat I) sebagai anak laki-laki;
 6. Nurliana binti Noesran alias Nusran (Penggugat II) sebagai anak perempuan;
 7. Wahyudi Wibowo S.E. bin Noesran alias Nusran (Penggugat III) sebagai anak laki-laki;
 8. Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat I) sebagai anak laki-laki;
 9. Yuliana Dwi Astutik binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II) sebagai anak perempuan;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah beserta bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753 yang terletak di Desa Gedangan RT. 01 RW. 04, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
 - Sebelah Timur Rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
 - Sebelah Barat Jalan Raya Gedangan;
 - Sebelah Selatan Tanah Nordoto;Sebagai harta bersama Tergugat dengan almarhum Noesran alias Nusran;
5. Menetapkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5 di atas, $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi sebagai harta warisan (tirkah) almarhum Noesran alias Nusran yang belum dibagi;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai tersebut pada diktum angka (4) adalah sebagai berikut:

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hj. Ruwiyannah alias Hj. Ahwinayah (Tergugat) sebagai isteri = $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ harta warisan = $\frac{1}{2} + \frac{2}{16}$;
2. Johani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat III) = $\frac{2}{16}$;
3. Rudy bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat IV) = $\frac{2}{16}$;
4. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V) = $\frac{2}{16}$;
5. Jony Hariono bin Noesran alias Nusran (Penggugat I) = $\frac{2}{16}$;
6. Nurliana binti Noesran alias Nusran (Penggugat II) = $\frac{1}{16}$;
7. Wahyudi Wibowo, S.E. bin Noesran alias Nusran (Penggugat III) = $\frac{2}{6}$;
8. Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat I) = $\frac{2}{16}$;
9. Yuliana binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II) = $\frac{1}{16}$;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk menyerahkan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka (4) dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka (7) dan apabila tidak bisa dibagi secara natura supaya dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya;
8. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn. tanggal 25 April 2005 dan Surat Kuasa untuk menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn. tanggal 25 April 2005 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
Dan menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/AG/2012 tanggal 14 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi:

1. Ny. Hj. RUWIYANAH alias AHWIJANAH, 2. IWAN PURNAMA bin NOESRAN alias NUSRAN, 3. YULIANA DWI ASTUTIK binti NOESRAN alias NUSRAN, 4. JOHANI bin NOESRAN alias NUSRAN, 5. RUDY bin NOESRAN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSRAN, 6. Ir. DARDIANI bin NOESRAN alias NUSRAN, dan 7. SISWANTO, S.E. tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 243/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 28 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1432 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 246/Pdt.G/2010/PA.Sda tanggal 22 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Robi'ul Awal 1432 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat bukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili;
2. Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/AG/2012 tanggal 14 September 2012 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 30 Januari 2013, kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 246/ Pdt.G/2010/PA.Sda yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Kasasi I, II, III/Tergugat dan turut Tergugat I, II/Pembanding dan turut Pembanding I, II yang pada tanggal 18 Juni 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 1 Juli 2013;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa amar putusan kasasi tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 14 salinan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160 K/AG/2012 yang intinya Majelis Hakim Kasasi telah menyatakan bahwa perkara *a quo* bukan sengketa kewarisan melainkan sengketa lain seperti gugatan pembatalan jual beli yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum, bukan kewenangan Pengadilan Agama; Pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi tersebut telah nyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu:
 - Bahwa gugatan ini adalah murni sengketa waris, dimana para ahli waris tidak dalam satu pemahaman dalam membagi harta peninggalan almarhum Nusran (yang menjadi obyek gugatan);
 - Bahwa gugatan ini merupakan bentuk jawaban atas putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 52 K/AG/2007 tanggal 21 Juni 2007, yang secara singkat dapat kami jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian waris di Pengadilan Agama Sidoarjo sebagaimana dimaksud perkara Nomor 1153/Pdt.G/2005/PA.Sda yang kemudian pada tanggal 10 Mei 2006 telah diputus dengan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) atas harta sengketa yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 28 November 2005;
 3. Menetapkan ahli waris ...dan seterusnya;
- b. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan banding sebagaimana dimaksud perkara Nomor 158/Pdt/2006/PTA.Sby yang kemudian pada tanggal 27 Juni 2006 telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan yang amarnya berbunyi:
- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk pemeriksaan pada tingkat banding;
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 10 Mei 2006 M.dan seterusnya;
- c. Bahwa selanjutnya atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud perkara kasasi Nomor 52 K/AG/2007, yang kemudian pada tanggal 21 Juni 2007 telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan kasasi yang amarnya berbunyi:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ny. Hj. Ruwiyannah alias Ahwiyannah tersebut;
 - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 158/Pdt.G/PTA.Sby tanggal 26 September 2006 M.... dan seterusnya;
- d. Bahwa amar putusan kasasi Nomor 52 K/AG/2007 tanggal 21 Juni 2007 yang menyatakan gugatan tentang obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada pertimbangan hukum sebagaimana tercantum dalam salinan putusan kasasi Nomor 52 K/AG/2007 halaman 10, yaitu:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa dalam perkara in casu, Penggugat tidak menjelaskan sewaktu almarhum Nusran meninggal dunia tahun 2003 meninggalkan harta apa saja, apakah obyek sengketa saja atau ada harta warisan yang lain;*
- *Bahwa obyek sengketa juga tidak jelas, mengenai membangun diatas tanah PJKa bagaimana statusnya dalam perjanjian dengan PJKa, apakah bangunan tersebut dapat dilelang tanpa tanah?;*

e. Bahwa meskipun kedua pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim kasasi Nomor 52 K/AG/2007 tersebut sangat lemah, karena:

- Dalam surat gugatan telah dijelaskan harta yang didapat selama almarhum Nusran hidup, dan bahkan pihak Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak mengajukan keberatan sama sekali serta tidak ditemukan fakta bahwa ada harta lain selain obyek gugatan;
- Bahwa yang dimaksud harta waris adalah seluruh harta baik yang sifatnya hak milik maupun hak sewa yang sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*";

f. Bahwa namun demikian karena para Pemohon Peninjauan Kembali/ para Penggugat sangat menyadari bahwa negara ini adalah negara hukum oleh karenanya suka atau tidak suka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat harus menghormati putusan lembaga peradilan (dalam hal ini Putusan Kasasi Nomor 52 K/ AG/2007), oleh karenanya para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat kemudian mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Agama Sidoarjo dengan materi gugatan yang sama, yaitu gugatan pembagian harta waris dari almarhum Nusran, sebagaimana terdaftar dengan Nomor Perkara 1359/Pdt.G/2009/ PA.Sda. yang kemudian pada tanggal 25 November 2009 telah diputus oleh Majelis Hakim tersebut dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat, turut Tergugat I dan turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat ..dan seterusnya;

g. Bahwa amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1359/Pdt.G/ 2009/PA.Sda, didasarkan atas pertimbangan hukum halaman 16 salinan putusan Nomor 1359/Pdt.G/2009/PA.Sda. bahwa obyek sengketa telah dilakukan ikatan jual beli dengan pihak ketiga, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena seharusnya pihak ketiga tersebut dimasukkan sebagai para pihak dalam perkara ini;

h. Bahwa atas putusan tersebut selanjutnya para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengajukan gugatan baru terdaftar dengan perkara Nomor 246/Pdt.G/2010/ PA.Sda, dengan menyertakan pihak ketiga tersebut sebagai turut Tergugat;

Selanjutnya perkara Nomor 246/Pdt.G/2010/PA.Sda tersebut telah diputus pada tanggal 22 Februari 2011, dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ..dan seterusnya;

i. Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 246/Pdt.G/2010/PA.Sda tersebut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat mengajukan banding dan terdaftar dengan registrasi perkara Nomor 243/Pdt.G/2011/PTA.Sby;

j. Bahwa perkara banding tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 September 2011, dengan amar putusan:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 246/Pdt.G/2010/PA.Sda. tanggal 22 Maret 2011 M. ...dan seterusnya;*

k. Bahwa kemudian atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat mengajukan permohonan kasasi dan terdaftar dengan register perkara kasasi Nomor 160 K/ AG/2011. Dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tersebut telah dijatuhkan putusan pada tanggal 14 September 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- *Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Ny. Hj. RUWIYANAH alias AHWIYANAH, 2. IWAN PURNAMA bin NOESRAN alias NUSRAN, 3. YULIANA OWI ASTUTIK binti NOESRAN alias NUSRAN, 4. JOHANI bin NOESRAN alias NUSRAN, 5. RUDY bin NOESRAN alias NUSRAN, 6. Ir. DARDIANI bin NOESRAN alias NUSRAN, dan 7. SISWANTO, SE. Tersebut;*
- *Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 243/Pdt.G/2011/PTA.Sby tanggal 28 September 2011 M. ... dan seterusnya...;*

1. Bahwa dengan seluruh uraian kronologis perkara tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terang-benderang bahwa perkara ini adalah murni perkara/sengketa pembagian harta waris, sehingga putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 160 K/AG/2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan mendasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada halaman 14 salinan putusan kasasi Nomor 160 K/AG/2012 yang berpendapat bahwa perkara ini bukan lagi sengketa kewarisan akan tetapi sengketa lain seperti gugatan pembatalan jual beli yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum dan bukan kewenangan Pengadilan Agama adalah telah nyata terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 Huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kekhilafan Majelis Hakim kasasi atau suatu kekeliruan Majelis Hakim kasasi tersebut semakin terbukti karena:
- Bahwa uraian kronologis perkara ini yang diajukan sejak tahun 2005 yang dalam hal ini menjadi fakta hukum bahwa perkara ini adalah sengketa kewarisan, dimana obyek gugatan telah terbukti di semua tingkatan pengadilan (dua putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan dua putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahkan putusan Kasasi nomor 52 K/AG/2007 semuanya menyatakan bahwa obyek gugatan berasal dari harta bersama antara almarhum Noesron alias Nusran dengan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;
 - Bahwa karena Noesron alias Nusran telah terbukti di semua tingkatan pengadilan (dua putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dan dua putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahkan putusan kasasi Nomor 52 K/AG/2007) menyatakan bahwa Noesron alias Nusran telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, maka harta yang ditinggalkan, yaitu obyek gugatan menjadi harta warisan;
 - Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim kasasi yang berpendapat bahwa perkara ini adalah sengketa lain seperti gugatan pembatalan jual beli adalah salah dan keliru, sebab:
 - Pokok sengketa adalah sengketa kewarisan;
 - Petitum pembatalan Perjanjian Jual beli merupakan petitum yang bersifat *assesoir*;
 - Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dianggap salah karena menempatkan Siswanto, S.E. sebagai turut Tergugat mestinya menurut Majelis Hakim kasasi Siswanto, S.E. ditempatkan sebagai Tergugat adalah juga pendapat yang salah dan keliru, sebab:
 - Bahwa pokok sengketa adalah kewarisan, sedangkan Siswanto, S.E. bukan sebagai ahli waris,
 - Bahwa lagi pula meskipun Siswanto, S.E. ditempatkan sebagai turut Termohon Peninjauan Kembali/turut Tergugat tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Siswanto telah diberikan kesempatan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluas-luasnya untuk membela diri sama seperti kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

- Bahwa jual beli yang dilakukan antara Siswanto, S.H. dengan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat belum final, karena belum ada akta jual beli;
 - Bahwa transaksi yang dilakukan baru berupa ikatan jual beli, yang berarti penjual belum membayar pajak kepada negara dan pembeli belum membayar BPHTB kepada Negara;
 - Bahwa transaksi ikatan jual beli tersebut masih sangat dimungkinkan dibatalkan lagi oleh para pihak (penjual dan pembeli);
3. Bahwa di samping itu Majelis Hakim kasasi yang memeriksa perkara Nomor 160 K/AG/2012 telah nyata khilaf dan salah dalam memahami kompetensi Pengadilan Agama, karena Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menyatakan *"Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"* telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dalam Pasal 50 ayat (2), menyatakan: *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud Pasal 49"*;

Bahwa semangat atas perubahan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah ingin memberikan kemudahan bagi pencari keadilan dalam sengketa waris Islam yang pada muaranya adalah demi terciptanya azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini sangat jelas diuraikan dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang menyatakan:

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;

Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

Sebaliknya apabila subyek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subyek bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum;

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah terdaftar gugatan di Pengadilan Negeri terhadap obyek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama;

Dalam hal obyek sengketa lebih dari satu obyek dan yang tidak terkait dengan obyek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap obyek sengketa yang tidak terkait dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-4:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *judex juris* telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* adalah murni menyangkut sengketa waris. Dan oleh karena sebagian bidang tanah warisan ada yang telah dijual kepada pihak ketiga (ic. Siswanto, S.E.), maka pihak tersebut ditarik dalam perkara sebagai turut Tergugat VI;

Bahwa mendudukan pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa berupa bangunan rumah seluas 350.61 m² sebagai turut Tergugat di dalam gugatan adalah benar, karena jika pihak ketiga didudukan sebagai Tergugat

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berakibat kepada sengketa kepemilikan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Bahwa oleh karena turut Tergugat VI (ic. Siswanto, S.E.) membeli sebagian objek sengketa tanah warisan yang belum dibagi dari salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya adalah cacat hukum, maka Siswanto, S.E. sebagai pembeli dapat dikategorikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik. Dan karena jual beli baru terjadi satu kali, dimana Siswanto, S.E. belum pernah menjual kembali objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka sesuai hasil Rapat Pleno Hakim Agung Kamar Perdata, sengketa atas perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*vide* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Bahwa oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Ag/2012 tanggal 14 September 2012 harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **JONY HARIONO bin NOESRAN** dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Ag/2012 tanggal 14 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **JONY HARIONO bin NOESRAN alias NUSRAN**, 2. **NURLIANA binti NOESRAN alias NUSRAN**, 3. **WAHYUDI WIBOWO, S.E. bin NOESRAN alias NUSRAN** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 160 K/Ag/2012 tanggal 14 September 2012;

MENGADILI KEMBALI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari Senin tanggal 29 November 2010 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan H. Noesran alias Nusran bin Asrani telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 September 2003;
4. Menetapkan ahli waris H. Noesran alias Nusran bin Asrani adalah:
 1. Hj. Ruwiyannah alias Ahwiyannah (Tergugat) sebagai isteri;
 2. Johani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat III), anak laki-laki;
 3. Rudy bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat IV), anak laki-laki;
 4. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V), anak laki-laki;
 5. Jony Hariono bin Noesran alias Nusran (Penggugat I), anak laki-laki;
 6. Nurliana binti Noesran alias Nusran (Penggugat II), anak perempuan;
 7. Wahyudi Wibowo S.E. bin Noesran alias Nusran (Penggugat III), anak laki-laki;
 8. Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat I), anak laki-laki;

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Yuliana Dwi Astutik binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II), anak perempuan;
4. Menyatakan sah menurut hukum tanah beserta bangunan rumah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 753 yang terletak di Desa Gedangan RT. 01 RW. 04, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
 - Sebelah Timur Rumah Noesran alias Nusran (almarhum);
 - Sebelah Barat Jalan Raya Gedangan;
 - Sebelah Selatan Tanah Nordoto;sebagai harta bersama Tergugat dengan Noesran alias Nusran;
5. Menetapkan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum angka 5 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi bagian Tergugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lagi sebagai harta warisan (*tirkah*) Noesran alias Nusran yang belum dibagi;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai tersebut pada diktum angka (4) adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Hj. Ruwiyannah alias Hj. Ahwinayah (Tergugat) sebagai isteri = $\frac{1}{2}$ dari harta bersama ditambah $\frac{1}{8}$ harta warisan = $\frac{1}{2} + \frac{2}{16}$;
 - 6.2. Johani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat III) = $\frac{2}{16}$;
 - 6.3. Rudy bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat IV) = $\frac{2}{16}$;
 - 6.4. Ir. Dardiani bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat V) = $\frac{2}{16}$;
 - 6.5. Jony Hariono bin Noesran alias Nusran (Penggugat I) = $\frac{2}{16}$;
 - 6.6. Nurliana binti Noesran alias Nusran (Penggugat II) = $\frac{1}{16}$;
 - 6.7. Wahyudi Wibowo, S.E. bin Noesran alias Nusran (Penggugat III) = $\frac{2}{6}$;
 - 6.8. Iwan Purnama bin Noesran alias Nusran (turut Tergugat I) = $\frac{2}{16}$;
 - 6.9. Yuliana binti Noesran alias Nusran (turut Tergugat II) = $\frac{1}{16}$;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta warisan untuk menyerahkan kepada para ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka (4) dengan bagian masing-masing sebagaimana disebutkan pada diktum angka (7) dan apabila tidak bisa dibagi secara natura supaya dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya;
8. Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Nomor 05 yang dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn. tanggal 25 April 2005 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa untuk menjual Nomor 04 yang dibuat di hadapan Notaris Agatha Henny Asmana Sipa, S.H., M.Kn. tanggal 25 April 2005 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari **Selasa** tanggal **29 April 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------|----|----------|
| 1. Materai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Hal. 25 dari 23 hal. Putusan Nomor 81 PK/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK. Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)